



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang

Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang .
9. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari tindakan diskriminasi.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas.
12. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
18. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi

sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

19. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
20. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. hibah dan bantuan sosial;
- e. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. sanksi ; dan
- k. anggaran.

BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;

- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 6

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan dipenjelasan

Pasal 10

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. cerebral palsy;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. orang kecil.

Pasal 11

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 12

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 13

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 14

Penyandang Disabilitas ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-tuli.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai ragam Disabilitas diatur dalam peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) mewajibkan pemohon izin yang menyangkut kepentingan umum dan pelayanan publik serta fasilitas umum untuk melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dengan menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 19

- (1) Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi hak:
 - a. atas Penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 20

- (1) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 21

- (1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Lima
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai subjek hukum yang sama dengan lainnya untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Intansi yang membidangi hukum melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada aparatur Negara/Daerah, pemangku kepentingan, dan Masyarakat tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan/atau
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, memberikan bantuan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan tergolong masyarakat tidak mampu.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan bantuan dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan dan/atau Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi serta Pelindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara lain Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.
- (5) Pelaksanaan pelatihan kerja Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui :
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. memperoleh bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menyediakan tempat khusus/pojok khusus dan/atau pameran produk Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 30

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk keperluan swasta dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 31

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi pasar kerja penyandang disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. lainnya yang diperlukan;
- d. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- e. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjalankan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2 % dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.
- (4) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (5) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terisi, maka dilakukan seleksi kembali sampai terpenuhi formasi tersebut.
- (6) Teknis pelaksanaan penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan investasi di Daerah; atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 menyesuaikan dengan kebijakan nasional dalam rangka kemudahan investasi dan menurunkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Delapan Kesehatan Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi hak:
 - a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

- (5) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (6) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 45

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan melalui home care puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 46

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 47

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Perlindungan dan Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara kesehatan swasta.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan diwilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 51

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Segala tindakan medik kepada pasien penyandang disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

- (4) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 52

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama.
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kesembilan
Hak Politik dan Pemerintahan

Pasal 54

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi politik dan organisasi masyarakat, yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya;

- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan Bupati, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Politik.

Pasal 58

- Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
 - b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 60

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 61

Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi orang perseorangan dan atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan

Pasal 62

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 63

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;

- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 65

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi olahraga khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 67

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k secara aksesibel.

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik penyandang disabilitas.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budayabagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam Kebudayaan dan Pariwisata yang sejajar dengan seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 73

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk fasilitasi dapat berupa pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Kesejahteraan Sosial

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf luntuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pelayanan :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.

Pasal 76

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan, vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan dan terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Tugas yang menangani khusus disabilitas dibawah Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Bagi Institusi Sosial non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi biaya makan, honor pekerja sosial/pendamping/pengasuh, biaya daya dan jasa, biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

Pasal 78

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 79

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian hibah dan bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 80

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 81

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Aksesibilitas Umum

Pasal 82

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 84

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 85

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 86

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan

syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah daerah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 88

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam badan jalan dan atau diluar badan jalan;

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemukiman

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c mempermudah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 92

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda atau signage.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Transportasi Publik

Pasal 93

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi

- dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
- g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
 - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (tahun) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai Pasal 95 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 96

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Keenam Belas Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 100

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 101

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 103

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 104

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 104 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Konsesi

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan Daerah;
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas Pendataan

Pasal 109

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.

- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Kedua Puluh
Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Pasal 111

- (1) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s meliputi hak :
 - a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; dan
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.
- (2) Menentukan sendiri atau dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- (3) Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- (4) Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu
Komunikasi dan Informasi
Umum

Pasal 112

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Perempuan dan Anak

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 117

- Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua Puluh Empat
Pemberitaan

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

BAB V
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 120

- (1) Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (5) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (7) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (8) Pemberian Hibah dan bantuan social berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, Pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 123

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan pembentukan kecamatan dan desa ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan kecamatan dan desa ramah Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KECAMATAN DAN DESA INKLUSI

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan dan Desa Inklusi.
- (2) Kecamatan dan Desa Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kabupaten Inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan dan Desa Inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 125

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum terbentuk, maka tugas utama dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas merupakan tanggung jawab perangkat daerah terkait.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang menangani dalam bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Unit layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, dan keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 127

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan Pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada:
 - a. Orang
 - b. Masyarakat;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. instansi vertikal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
 - j. Denda administrasi.

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 130

- (1) Perangkat Daerah, Badan dan/atau orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 131

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administrasi.
 - f. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 132

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai penyandang disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu harus memahami atau didampingi oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.

- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menyediakan penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 134

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-15 / 2020)